



menganalisis dan mengetahui upaya hukum pengembalian aset tindak pidana kepada negara menurut hukum internasional.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode analisa secara kualitatif, dengan tipe penelitian adalah tipe penelitian normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme atau tata cara permintaan ekstradisi antar negara yang belum melakukan perjanjian ekstradisi sama dengan mekanisme atau tata cara permintaan ekstradisi dengan perjanjian ekstradisi, sedangkan upaya hukum pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara menurut hukum internasional terdapat dua cara penyelesaian yaitu, pertama melalui bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dan kedua berdasarkan pada hubungan baik antar kedua negara hal ini telah diatur di dalam Pasal 51 dan Pasal 58 *UNCAC 2003*

## 1. Pendahuluan

Kejahatan ekonomi (*economic crime*) merupakan kejahatan yang dilakukan untuk motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*). Jika dibandingkan dengan kejahatan transnasional lainnya kejahatan ekonomi mempunyai karakteristik khusus dan memberikan dampak yang sangat besar karena berhubungan langsung dengan sistem ekonomi dan tingkat pembangunan dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan ekonomi ini memiliki bidang yang sangat luas seperti misalnya kejahatan komputer, pencucian uang (*money laundry*), kejahatan perniagaan (*commercial crime*), kejahatan perbankan (*banking crime*) dan lain-lain. Kejahatan perbankan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan *White Collar Crime (WCC)* atau kejahatan kerah putih. Secara konseptual kejahatan kerah putih ini digunakan untuk mengidentifikasi kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha/eksekutif yang mengakibatkan kerugian.<sup>1</sup>

Kejahatan perbankan (*banking crime*) ini di rumuskan sebagai suatu kejahatan yang mana melawan hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan memiliki kaitan dengan suatu lembaga atau produk perbankan sehingga mengakibatkan kerugian materiil.<sup>2</sup> Pada umumnya, dalam upaya untuk melakukan pemberantasan kejahatan transnasional khususnya dalam bidang kejahatan perbankan setiap negara membutuhkan adanya kerjasama antara negara dalam upaya pencarian, penangkapan, dan penyerahan pelaku kejahatan.

Bagi Indonesia kejahatan transnasional sudah merupakan ancaman yang besar, mengingat saat ini Indonesia bukan sekadar menjadi wilayah transit kejahatan-kejahatan tersebut tetapi telah menjadi wilayah sasaran karena itu diperlukan adanya perjanjian-perjanjian internasional tentang penanggulangannya. Dengan semakin meningkatnya saling ketergantungan antara umat manusia di dunia ini mendorong diadakannya

<sup>1</sup> Dony Kleden, *kejahatan kerah putih*, Indonesia Corruption Watch, 2008, diakses dari <http://antikorupsi.org.id/article/kejahatan-kerah-putih>, pada tanggal 2 September 2022 pukul 00:56

<sup>2</sup> Munir Fuandi, "Perbuatan Melawan Hukum". Cetakan kedua, Citra Aditya, 2004, h. 74

kerjasama internasional yang dalam banyak hal di rumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.<sup>3</sup>

Jika seorang pelaku kejahatan mencoba melarikan diri keluar dari negaranya untuk menghindari hukum atas kejahatan yang dilakukannya, maka dapat dilaksanakan proses ekstradisi untuk memulangkan pelaku kejahatan tersebut. Ini karena kedaulatan suatu negara hanya dapat diterapkan di wilayah atau teritorialnya dan akan berakhir atau sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum ketika masuk ke dalam wilayah atau teritorial negara lain.

Ekstradisi merupakan proses hukum yang berdasarkan dengan perjanjian, hubungan timbal balik, rasa hormat, atau hukum nasional dimana suatu negara dapat memberikan atau mengirimkan ke negara lain, seseorang yang didakwa atau disangkakan melakukan suatu tindak pidana kejahatan di negara yang meminta dan juga melanggar hukum pidana internasional agar dapat dihukum di negara peminta atas kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan tersebut.<sup>4</sup> Ekstradisi adalah suatu bentuk Kerjasama internasional untuk menangkap dan menyerahkan seorang tersangka, terdakwa, ataupun terpidana yang berada pada yuridiksi negara lain kepada negara tempat dia melakukan kejahatannya.

Untuk tujuan tersebut, masing-masing negara membuat undang-undang ekstradisi dan membuat perjanjian ekstradisi dengan negara lain agar memudahkan negara-negara tersebut untuk memberantas kejahatan-kejahatan lintas batas negara. Banyak negara yang memilih ekstradisi sebagai sarana dalam pemberantasan kejahatan lintas batas negara. Adapun jenis kejahatan yang termasuk dalam kejahatan lintas batas negara adalah perdagangan obat-obatkan terlarang (*Trafficking in illegal drugs*), perdagangan manusia (*Human Trafficking*), penyeludupan manusia (*People Smuggling*), penyeludupan senjata (*Arms Smuggling*), pencucian uang (*Money Laundry*) dan sebagainya.<sup>5</sup>

Meskipun saat ini banyak negara-negara sudah memiliki peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi dan juga telah banyak mengadakan perjanjian-perjanjian bilateral tentang ekstradisi, namun masih banyak juga negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi antar negara misalnya Indonesia dan Serbia. Salah satu kasus kejahatan ekonomi dalam bidang perbankan yang bisa di ekstradisi adalah korupsi dimana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara.<sup>6</sup>

Perkembangan tindak pidana korupsi pertama kali dilihat oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of offender* atau pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku. Anggota Perserikatan Bangsa-

---

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 2

<sup>4</sup> M Cherif Bassiouni, *International Extradition: United State Law and Practice* (New York: Oxford University Press, 2014), h. 36

<sup>5</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 285

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, edisi revisi, Grafindo Persada, 2016, h. 4

Bangsa (PBB) menyadari bahwa kejahatan Korupsi telah melampaui batas-batas teritorial negara-negara.<sup>7</sup>

Korupsi juga termasuk salah satu jenis kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas negara. Hal ini tertuang dalam *Article 8 United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (Pasal 8 konvensi PBB tentang kejahatan terorganisir transnasional). Berdasarkan data *Corruption Perception Index (CPI)* yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Indonesia mendapatkan skor 38 dan menempati peringkat 96 dari 180 negara<sup>8</sup>.

Korupsi dengan berbagai macam pada hakekatnya sama, yaitu sebuah tindakan perampasan aset milik negara sehingga mengakibatkan kerugian pada negara.<sup>9</sup> Selain menangkap pelaku kejahatan tersebut juga diperlukan adanya pengembalian aset (*Aset Recovery*) karena keberhasilan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menjadi salah satu bentuk keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode analisa secara kualitatif, dengan tipe penelitian adalah tipe penelitian normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Kajian Umum Tentang Perjanjian Internasional Dalam Hukum Internasional

Secara umum perjanjian internasional adalah suatu perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional.<sup>10</sup> Perjanjian internasional juga merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.<sup>11</sup>

Disamping mengingat bahwa penanggulangan kejahatan transnasional memerlukan kerjasama internasional maka keberadaan hukum pidana internasional yang menyediakan instrumen hukum untuk saling bekerja sama dan memberi bantuan hukum dapat digunakan sebagai solusi.<sup>12</sup> Keberadaan hukum pidana internasional ini mendorong dilakukannya berbagai kerjasama di bidang hukum pidana misalnya

---

<sup>7</sup> Y. A. Lewerissa, *Komplikasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat*, Memperingati Dies Natalis Ke-50 Universitas Pattimura, 2013, diakses dari <http://fh.Unpatti.ac.id/korupsi-di-bidang-perbankan/> Pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 21:53

<sup>8</sup> Database , *Transparency International the global coalition against corruption*, diakses dari <http://www.transparency.org/en/cpi/2021>, pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 01:00

<sup>9</sup> Ridwan Arifin, *Dkk Indonesia Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, 2016, Hal.106, diakses dari <http://scholar.google.com/scholar.hl=id&assdt=0%2C5&q=upaya+pengembalian+aset+korupsi&btnG=#d=gsqabs&t=1662920816339&u=%23p%3DOemN9DiE5AJ>, pada tanggal 1 September 2022

<sup>10</sup> M Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Surabaya, 2015, h. 139

<sup>11</sup> I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 12.

<sup>12</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, *Op. Cit*, h. 287.

kerjasama saling memberikan bantuan hukum, kerjasama mengembalikan aset negara yang dicuri para koruptor, dan kerjasama mengekstradisi pelaku kejahatan transnasional. Ekstradisi dapat digunakan sebagai solusi dalam menangani masalah keterbatasan (*enforcement jurisdiction*) yang dimiliki suatu negara.<sup>13</sup> Perjanjian ekstradisi memiliki beberapa unsur-unsur penting yaitu sebagai berikut: a) Kata Sepakat: Kata sepakat adalah salah satu unsur yang sangat mendasar dalam suatu perjanjian termasuk juga dalam perjanjian internasional, karena merupakan inti dalam perjanjian. Jika, tidak ada kata sepakat dalam perjanjian antara masing-masing pihak maka perjanjian tidak akan ada. Kata sepakat inilah yang kemudian di masukan ke dalam naskah-naskah perjanjian dan pasal inilah yang kemudian mencerminkan kata sepakat antar para pihak. b) Subjek-Subjek Hukum: Subjek hukum ialah subjek yang terikat dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat teknis misalnya dalam perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral terbatas hanya pada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan pada perjanjian internasional yang terbuka berisi tentang masalah yang bersifat umum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Subjek hukum internasional yang dapat membuat atau terikat sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional adalah negara, tahta suci, dan organisasi internasional. c) Berbentuk Tertulis: Berbentuk tertulis merupakan perwujudan dari kata sepakat yang mengikat para pihak. Kata sepakat ini kemudian ditulis dan di rumuskan ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan juga disepakati oleh semua pihak terkait. Hal tersebut untuk menjamin adanya ketegasan, kejelasan, dan juga kepastian hukum bagi semua pihak yang mungkin dalam satu waktu akan tersangkut pada perjanjian ini. d) Objek Tertentu: Objek merupakan suatu hal yang diatur dalam perjanjian. Dalam setiap perjanjian pasti memiliki objek tertentu, tidak ada perjanjian tanpa objek yang pasti objek ini kemudian menjadi nama dari perjanjian tersebut misalnya konvensi tentang kejahatan terorganisir transnasional (*Convention on transnational organized crime*) yang berarti bahwa objek dari konvensi atau perjanjian ini adalah kejahatan lintas batas negara. e) Tunduk Atau Diatur Oleh Hukum Internasional: yang dimaksud dengan hukum internasional ini adalah hukum internasional pada umumnya maupun hukum internasional pada khususnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian menimbulkan hubungan hukum berupa hak-hak maupun kewajiban antar para pihak yang terikat pada perjanjian.<sup>14</sup>

## B. Konsep Ekstradisi Dalam Hukum Internasional

Berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi membuat dunia seolah tanpa batas, seseorang dapat dengan mudahnya melakukan kejahatan dari satu negara dan berdampak serta merugikan negara lain. Tingginya jumlah kejahatan transnasional serta terbatasnya yurisdiksi dari suatu negara menjadikan negara-negara memerlukan adanya kerjasama untuk penerapan yurisdiksi dengan negara-negara lain. Ini dapat ditemui dalam berbagai perjanjian internasional baik dalam perjanjian bilateral, multilateral maupun global.<sup>15</sup> Kejahatan Internasional menurut hakim *Supreme Court* Amerika Serikat dalam *Hotstage Case* adalah: "Tindakan yang diakui secara universal sebagai kejahatan, yang dianggap sebagai tuan besar perhatian internasional dan untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, Sefriani, h. 44

<sup>15</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu pengantar*, edisi kedua, RajaGrafindo Persada, Depok, 2010, h. 240.

beberapa alasan yang sah tidak boleh dibiarkan dalam negara yang akan memiliki kendali atasnya dalam keadaan normal” .<sup>16</sup>

Kejahatan internasional harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: Pertama, merupakan suatu perbuatan yang diakui secara universal sebagai tindak pidana dalam semua sistem hukum pidana di semua negara. Kedua, tindak pidana itu harus memenuhi kriteria sebagai kejahatan internasional yaitu bahwa pelakunya merupakan musuh umat manusia dan tindakannya bertentangan dengan kepentingan umat manusia sehingga penegakkan hukum internasionalnya harus dilakukan, dengan melalui hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional, dengan menghukum pelakunya. dan, ketiga karena sifatnya yang sangat membahayakan masyarakat internasional maka sangat beralasan untuk tidak hanya memberikan yurisdiksi pada satu negara saja yang jika dalam keadaan normal memang berhak untuk melaksanakannya.<sup>17</sup>

Pemberantasan kejahatan transnasional diperlukan kerjasama internasional oleh karena itu keberadaan hukum pidana internasional yang menyediakan instrumen hukum untuk saling bekerjasama dan memberi bantuan hukum dapat digunakan sebagai solusi misalnya ekstradisi (*extradition*) dan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Adapun prinsip hukum yang berlaku terhadap kejahatan transnasional adalah *Au Dedere Au Punire* yang berarti bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana oleh negara *Locus Delicti* atau diserahkan (Ekstradisi) ke negara peminta yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadilinya.

Ekstradisi merupakan suatu proses dalam penyerahan seseorang yang telah menjadi tersangka, atau telah menjalani proses persidangan (terdakwa), atau telah diputuskan menjadi terpidana tetapi pelaku tersebut melarikan diri ke negara lain. Ekstradisi sendiri melibatkan lebih dari satu negara yaitu negara peminta (*Requesting State*) dan negara diminta (*Requested state*). Negara peminta ialah tempat dimana pelaku kejahatan tersebut melakukan tindak pidana (*Locus delicti*) sementara negara diminta merupakan negara tempat pelaku kejahatan tersebut melarikan diri.<sup>18</sup> Dengan semakin berkembangnya perjanjian-perjanjian ekstradisi, praktek negara-negara dalam menghadapi kasus ekstradisi juga mengalami perkembangan yang dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu: 1) Kelompok negara-negara yang mengisyaratkan adanya perjanjian ekstradisi terlebih dulu antara negara mereka dan negara peminta. Jika kedua negara belum melakukan perjanjian ekstradisi maka ekstradisi tidak dapat dilakukan. Sebagai contoh negara yang mewajibkan adanya perjanjian ekstradisi yaitu: Negara Belanda; 2) Kelompok negara-negara yang bersedia untuk melakukan ekstradisi tanpa adanya perjanjian ekstradisi artinya negara mereka dan negara peminta belum melakukan perjanjian ekstradisi namun ekstradisi dapat dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip, serta kaidah-kaidah hukum yang merupakan hukum kebiasaan internasional. Berberapa contoh negara seperti ini antara lain: Serbia, Afrika, dan Indonesia.<sup>19</sup>

Ekstradisi merupakan kebiasaan internasional yang dianggap memenuhi kaidah atau kewajiban hukum. Berdasarkan hukum internasional dan hubungan internasional

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Op. Cit 27.

<sup>19</sup> F. X. Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Op. Cit, h. 53

ada beberapa syarat dalam permintaan dan penyerahan ekstradisi. Adapun beberapa syarat ekstradisi tersebut antara lain: a) Adanya perjanjian Bilateral antar negara peminta dan negara diminta yang berisi kesepakatan untuk melakukan proses ekstradisi; b) Adanya perjanjian Multilateral yang diikuti oleh negara-negara bersangkutan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur terkait proses ekstradisi bilamana ada terjadi pelanggaran; c) Asas timbal balik (*Reciprocity principle*)

Hubungan timbal balik secara diplomatik antara satu negara dengan negara lain dalam hal bantuan hukum.<sup>20</sup> Ekstradisi ada untuk memudahkan negara-negara dalam pemberantasan kejahatan lintas batas negara. Dalam ekstradisi diatur pula mengenai kejahatan apa saja yang dapat di ekstradisi dan kejahatan apa yang tidak dapat di ekstradisi dan kejahatan yang dilakukan haruslah merupakan suatu tindak pidana dari kedua negara yang di sebut dengan asas kejahatan ganda (*Double criminality principle*). Adapun contoh kejahatan dan kasus yang tidak dapat diekstradisi menurut hukum internasional adalah kejahatan politik misalnya pada kasus Alexander Manuputty yaitu tersangka penggerak Republik Maluku Selatan (RMS) yang melarikan diri ke Amerika Serikat.<sup>21</sup>

Hal tersebut didasarkan pada asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*Non Extradite Political Crime*) karena alasan untuk melindungi HAM dalam berpolitik dan keadilan bagi semua pihak. Perjanjian ekstradisi tumbuh dari praktik-praktik negara yang kemudian menjadi kebiasaan internasional kebiasaan internasional ini dianggap memenuhi kaidah atau kewajiban hukum. Umumnya ekstradisi dilakukan berdasarkan perjanjian ekstradisi antar kedua negara yaitu *Requesting State* dan *Requested State*. Namun, pada praktiknya ekstradisi juga dapat dilakukan tanpa perjanjian ekstradisi, dalam prakteknya Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi tanpa adanya perjanjian. Pada tabel di bawah terdapat beberapa contoh kasus ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain tanpa adanya perjanjian ekstradisi:

**Tabel 1.**  
**Data Kasus Ekstradisi Tanpa Adanya Perjanjian Ekstradisi**

No.	Nama	Kasus dan Negara	Keterangan
1.	Christian Burger	Pencabulan anak di bawah umur (Perancis-Indonesia 2009)	Berdasarkan keputusan presiden Nomor 16 Tahun 2009 mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan oleh pemerintah perancis

<sup>20</sup> Hikmahanto Juana, *Ekstradisi (Buronan Kriminal)*, Dalam Kuliah umum, Universitas Ahmad Yamin, Cimahi, Diakses dari akun Riksawan Institut <http://youtu.be/nqIGbdddSdo>, Pada 20 oktober 2022 jam 12:32

<sup>21</sup> Detik News, *Gubernur Lemhannas Minta AS Ekstradisi Alex Manuputty*, Jakarta, 2007, diakses dari <http://News.detik.com/berita/d-801560/gubernur-lemhannas-minta-as-ekstradisi-alex-Manuputty>

2.	Eva Horvath	Penipuan dan penggelapan (Hongaria-Indonesia 2011)	Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengabulan ekstradisi atas nama Eva Horvath maka pemerintah Indonesia menyetujui untuk mengekstradisinya
3.	Roberth Horvart	Pencurian barang berharga (Hongaria-Indonesia 2022)	Pemerintah Indonesia mengabulkan permohonan ekstradisi dari pemerintah Hongaria berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2022.

**Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>22</sup>**

Tabel ini membuktikan bahwa ekstradisi tanpa perjanjian ekstradisi dapat dilakukan selama ada hubungan baik atau hubungan timbal balik antara negara peminta dan negara diminta dengan berlandaskan pada asas-asas atau kaidah hukum yang ada dalam hukum internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan antara anggota masyarakat internasional yang lintas batas negara.<sup>23</sup> Hubungan antara negara ini tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan.<sup>24</sup> Karena suatu negara akan menggunakan berbagai instrumen politik seperti hukum internasional untuk mengesampingkan halangan kedaulatan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya.<sup>25</sup>

### C. Mekanisme Atau Tata Cara Permintaan Ekstradisi Dengan Perjanjian Ekstradisi dan Tanpa Perjanjian Ekstradisi

Pelaksanaan ekstradisi selain ada berberapa syarat yang harus di penuhi antar negara peminta dan negara diminta, ada juga mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaan ekstradisi yang harus dipenuhi yaitu: 1) Adanya pelaku tindak pidana yang melarikan diri keluar negeri untuk menghindari hukum atas kejahatan yang

<sup>22</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?qekstradisi\\_doc=cat=&jd=&tp=&court=&t\\_put=2022=reg=&t\\_upl=&t\\_pr=](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?qekstradisi_doc=cat=&jd=&tp=&court=&t_put=2022=reg=&t_upl=&t_pr=)

<sup>23</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Op. Cit, h. 2

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Prespektif Negara Berkembang*, Penataran singkat pengembangan bahan ajar hukum internasional, Universitas Diponegoro, 6-8 Juni 2016, h. 12



dilakukannya; 2) Adanya permintaan pencarian ke Interpol sebagai organisasi internasional yang memiliki fungsi sebagai pemberi informasi kepada negara-negara mengenai kejahatan transnasional; 3) Interpol kemudian menginformasikan kepada negara-negara anggota terkait kejahatan ini; 4) Pelaku tindak pidana ini kemudian ditangkap dan diinformasikan keberadaannya kepada negara asal kejahatan itu dilakukan; 5) Permintaan ekstradisi dari *Requesting State* ke *Requested State* untuk dilakukan ekstradisi; dan 6) Penyerahan atau pengembalian pelaku kejahatan tersebut ke negara tempat terjadinya tindak pidana (*Locus delicti*).<sup>26</sup>

Atas dasar uraian di atas, pada kasus Maria Pauline Lumowa dari segi hukum internasional kasus Maria Pauline Lumowa ini melibatkan tiga negara antara lain: Indonesia, Belanda dan Serbia. Indonesia sebagai *Locus Delicti* yang memiliki yuridiksi teritorial karena peristiwa pidana ini dilakukan di negara Indonesia oleh seorang yang berkewarganegaraan Belanda.

Belanda sebagai negara asal pelaku dan atas dasar ketentuan hukum ekstradisinya Belanda kemudian menolak permintaan ekstradisi dari Indonesia karena alasan tidak menyerahkan warga negara (*non extradition of nationals*) yang berarti bahwa jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara diminta, maka negara diminta dapat menolak permintaan dari negara diminta.<sup>27</sup>

Kemudian Serbia sebagai tempat pelarian pelaku menyetujui untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa meskipun Indonesia dan Serbia belum melakukan perjanjian ekstradisi namun dapat dilakukan karena berdasarkan pada hubungan baik atau timbal balik. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Serbia dan Pemerintah Indonesia dalam kasus ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi Maria Pauline Lumowa tanpa adanya perjanjian adalah *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, yang telah diratifikasi oleh masing-masing negara.

*UNCAC* sendiri membantu negara-negara peserta yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dalam rangka menyerahkan pelaku ataupun pengembalian aset hasil tindak pidana. Dengan ikut meratifikasi konvensi ini, Indonesia dapat memanfaatkan isi dari konvensi ini untuk memberantas masalah korupsi baik yang terjadi di dalam negeri maupun lintas batas negara dan kasus Maria Pauline Lumowa ini sudah dipandang selesai, karena hukum yang berlaku dan badan peradilan yang mengadilinya sudah pasti yaitu hukum dan peradilan Indonesia. Berdasarkan pada penjelasan di atas adapun mekanisme ekstradisi dengan perjanjian ekstradisi maupun tanpa adanya perjanjian ekstradisi memiliki mekanisme atau prosedur permintaan yang sama.

Hanya saja dalam hal melakukan permintaan ekstradisi dengan perjanjian ekstradisi negara yang diminta (*Requested State*) memiliki kewajiban untuk menyerahkan pelaku tersebut dan jika tanpa perjanjian ekstradisi negara yang diminta dapat menerima maupun menolak permintaan tersebut. Ekstradisi tanpa ada perjanjian antara *Requesting*

---

<sup>26</sup> Rutan Kelas IIB Bantul, *Prosedur Ekstradisi*, diakses dari <https://images.app.goo.gl/S9K5pArtqrSJuaAH8>

<sup>27</sup> Chriestien Pristi, Veriena Rehatta, Richard Waas, *Kedudukan Internasional Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) Dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Australia*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol.1, No1 (2021), h. 387

*State* dan *Requested State* dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik dan hubungan timbal balik antara negara.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Perbankan dan Korupsi di Bidang Perbankan**

Perbankan merupakan salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi negara yang sangat penting. Bank sendiri adalah lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.<sup>28</sup> Perbankan merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat maka, korupsi tidak hanya terjadi pada sektor publik namun dapat terjadi pada sektor swasta yang manakala aktifitas bisnisnya berhubungan atau terkait dengan sektor publik seperti perbankan.<sup>29</sup> Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.<sup>30</sup>

Kejahatan Perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*White Collor Crime*) yang sering terjadi saat ini. Kejahatan perbankan (*Fraud Banking*) merupakan kejahatan yang berkaitan dengan industri perbankan (Produk, lembaga, maupun perangkat). Adapun tiga hal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan (*fraud*) yaitu: pertama, tekanan (*Pressure*) yang diakibatkan oleh masalah keuangan dan gaya hidup yang berlebihan, kedua kesempatan (*Opportunity*) yang dapat dilakukan jika seseorang menduduki jabatan strategis atau di berikan kepercayaan, dan ketiga pembenaran (*Rasionalization*). Ketiga hal ini yang kemudian menjadikan seseorang melakukan kejahatan (*Fraud*).<sup>31</sup>

Terdapat dua istilah yang seringkali digunakan secara bergantian dalam kejahatan ini walaupun maksud dan ruang lingkupnya berbeda yaitu: <sup>32</sup> 1) Tindak Pidana Perbankan: Artinya tindak pidana ini semata-mata dilakukan oleh bank atau orang dalam bank tersebut. Contohnya pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI); 2) Tindak Pidana di Bidang Perbankan: Mengandung pengertian bahwa tindak pidana tersebut tidak semata-mata dilakukan oleh orang dalam bank namun dapat juga dilakukan oleh orang lain di luar bank tersebut. Contohnya pada kasus Pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI) oleh Maria Pauline Lumowa.

Jadi, kejahatan ini merupakan segala jenis perbuatan yang melanggar hukum dan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sarana dan bank sebagai sasaran. Tindak pidana ini tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang perbankan saja melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan. <sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001, h. 2.

<sup>29</sup> Y. A. Lewerissa, *Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat*, Op. Cit, h. 2

<sup>30</sup> Muchtar Ansary Hamid Labetubun et al., "Fungsi dan Peranan Bank Indonesia dan Bank umum,) *in Manajemen Perbankan (Sebuah Tujuan Teori dan Praktis)* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021).

<sup>31</sup> Soekardo Husodo, *Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Perbankan*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Infobank Dalam Membangun Komitmen Pengurus dan Manejemen Bank Dalam Penerapan Strategis Anti *Fraud*, Le Meridien Hotel, 7 Maret 2012.

<sup>32</sup> Mochtar Ahmad, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung Alumni, 1986, h. 74.

<sup>33</sup> Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 33

Para ahli hukum pidana kemudian memberikan penggolongan modus-modus kejahatan perbankan ini menjadi tiga kelompok tindak pidana, yaitu: pertama, tindak pidana umum jenis yang dikelompokkan kedalam tindak pidana ini contohnya, pemalsuan kartu kredit, giro, biyet, dan juga deposito. Kedua, tindak pidana perbankan jenis yang dikelompokkan dalam tindak pidana ini misalnya praktik bank gelap. Ketiga, tindak pidana korupsi tindak pidana jenis ini sangat banyak terjadi dan melibatkan pihak-pihak swasta yang mengambil keuntungan dari kejahatan perbankan.

Kejahatan korupsi merupakan masalah yang serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat menghancurkan nilai-nilai demokratis dan moralitas, membahayakan ekonomi, sosio-politik pembangunan dan menciptakan kemiskinan besar-besaran sehingga butuh perhatian lebih dari pemerintah.<sup>34</sup> Salah satu kasus korupsi di bidang perbankan yang ada di Indonesia dan sangat terkenal adalah kasus Pembombolan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kebayoran Baru yang menggunakan modus pemalsuan *Letter of Credit* yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa pemilik dari PT Grammarindo Group dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.1,2 Triliun. *Letter of Credit* merupakan surat dengan nama bank memberikan otoritas kepada seseorang seperti yang ditunjuk dalam *L/C* tersebut untuk menarik surat wesel atas tunjuk terhadap bank yang mengeluarkan *L/C* dengan cara menunjukkan surat tersebut kepada bank korespondensinya di negara lain.<sup>35</sup> Kasus ini berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, ketika itu BNI mengucurkan dana senilai 136 juta dollar AS dan 56 juta Euro yang jika dirupiahkan sama dengan Rp.1,2 Triliun sesuai Kurs saat itu kepada PT Grammarindo Group yang dimiliki oleh Maria Pauline Lumowa. Pada Juni 2003, BNI mencurigai transaksi keuangan Grammarindo Group dan mulai melakukan penyelidikan.

Hasilnya, ditemukan bahwa perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor. Dugaan *L/C* fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri namun Maria Pauline sudah lebih dahulu melarikan diri ke Singapura sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Pada 2009 keberadaannya mulai diketahui, dia sempat berada di Belanda dan Singapura. Pemerintah Indonesia telah mengajukan proses ekstradisi Maria Pauline ke pemerintah Kerajaan Belanda sebanyak dua kali yakni pada 2010 dan 2014 namun permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda.

Pemerintah Belanda kemudian menawarkan mekanisme *Transfer of Proceeding* karena alasan Maria Sudah menjadi warga negara Belanda pada 1979. Indonesia kemudian menolak tawaran Belanda karena merasa mampu untuk menangkap Maria Pauline di negara lain. Kemudian pada 16 juli 2019 Maria Pauline ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Nikola Tesla.

Penangkapan itu dilakukan atas dasar *red notice* yang diterbitkan oleh Interpol Indonesia pada 2003. Maria Pauline kemudian di tahan oleh pemerintah Serbia atas permintaan dari pemerintah Indonesia. Kemudian setelah melalui mekanisme yang panjang antara pemerintah Indonesia dan Serbia pemerintah, Serbia menyetujui

---

<sup>34</sup> Yanti A. Lewerissa, Nancy S. Haliwela, Lusy K.F.R Gerungan, *Anti-Corruption Education For Sunday School Children AS A From A Non-Penal Policy To Eradicate Corruption*, (Diterjemahkan), *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 08, no.01 (2021): 893

<sup>35</sup> Soediyono R, *Ekonomi Internasional: Pengantar Lalu Lintas Pembayaran Internasional*, Liberty, Jogjakarta, 1990, h. 27

permintaan ekstradisi karena sebelumnya pemerintah Indonesia pernah menyetujui permintaan ekstradisi Serbia atas Nikola Illiev meskipun antara kedua negara belum melakukan perjanjian ekstradisi.

Setelah 17 tahun melarikan diri ke luar negeri pada 9 juli 2020 Maria Pauline berhasil di bawah kembali ke Indonesia.<sup>36</sup> Dasar hukum yang digunakan dalam pengekstradisan pelaku tindak pidana di bidang perbankan ini adalah *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*. Kejahatan perbankan (*Fraud banking*) sendiri masuk ke dalam tindak pidana perbankan atau korupsi di bidang perbankan.

Kasus Maria Pauline Lumowa kejahatannya ini masuk dalam tindak pidana korupsi dalam bidang perbankan, karena kejahatan yang dilakukannya tersebut merugikan keuangan negara. BNI sendiri merupakan bank milik negara.<sup>37</sup> Indonesia telah menjadi peserta dalam konvensi ini dan telah meratifikasi konvensi ini dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Diratifikasinya konvensi internasional ini maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi dari konvensi tersebut. Selain itu konvensi ini bertujuan untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih efisien dan efektif sehingga diperlukan adanya kerjasama antar negara. Korupsi sendiri merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan serta melanggar hukum dan merugikan negara, juga merampas aset negara, daerah, atau badan yang memperoleh bantuan dari negara demi memperkaya diri sendiri, kelompok atau korporasi.<sup>38</sup> Korupsi merupakan masalah yang sering terjadi dalam sektor publik.<sup>39</sup> Sehingga, negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan rakyat. Korupsi ini termasuk dalam kelompok kecurangan (*Fraud*). *Fraud* merupakan penggelapan yang mencakup berbagai jenis kecurangan diantaranya penipuan yang disengaja, pemalsuan rekening, pemalsuan *letter of credit*, praktik korupsi dan lain-lain.<sup>40</sup> Korupsi merupakan perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>41</sup> Berbagai macam cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operasi tindak pidana korupsi.<sup>42</sup>

## **E. Upaya Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Kepada Negara Menurut Hukum Internasional**

---

<sup>36</sup> Kumparan News, Jejak Kasus Maria Pauline Lumowa Pembobol BNI Rp.1.7 Triliun, diakses dari <http://m.kumparan.com/amp/kumparannews/jejak-kasus-maria-pauline-lumowa-pembobol-bni-rp-1-7-triliun-1tlb7WrxPGo> pada 8 desember 2022 pukul 09:03

<sup>37</sup> Supriyadi, *Tindak Pidana Perbankan- Aspek Hukum Dalam Perbankan*, Kuliah Hukum Online, diakses dari <http://youtu.be/bcCANTqQsdU> pada 8 desember 2022 pukul 06:57

<sup>38</sup> M Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Op. Cit, h. 109

<sup>39</sup> J Danang Widoyoko, *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia (Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik)*, Intrans Publishing, Malang, 2013, h. 114

<sup>40</sup> Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2004, h. 43

<sup>41</sup> Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Dalam Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 6

<sup>42</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 1.

Setiap negara dalam upaya untuk memberantas kejahatan korupsi melakukan berbagai bentuk kerjasama untuk menangani masalah korupsi di negaranya masing-masing. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah proses pengembalian aset (*Asset Recovery*) maupun mengembalikan pelaku yang sengaja melarikan diri keluar dari negaranya. Pengembalian aset secara umum adalah pengembalian uang hasil tindak pidana kepada negara.

Pengembalian aset (*Asset Recovery*) juga merupakan kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan maupun pengembalian aset yang dicuri (hasil kejahatan). Sulitnya pengembalian aset menjadikan semakin meningkatnya kasus korupsi di dunia dan Indonesia khususnya. Tekad dunia internasional untuk memberantas korupsi ditandai dengan lahirnya *United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC)* yang secara khusus mengatur tentang pengembalian aset (*Asset Recovery*) hal ini tercantum dalam *Chapter V Asset Recovery UNCAC* Pasal 51. Pasal ini secara langsung menegaskan bahwa pengembalian aset adalah prinsip dasar dalam konvensi ini dan setiap negara anggota diwajibkan untuk memberikan bantuan seluas-luasnya untuk membantu pengembalian aset tersebut. Namun tujuan *UNCAC* bukan hanya berlaku di antara negara peserta konvensi saja namun kerjasama ini juga dapat dilakukan antar negara yang bukan merupakan peserta konvensi ini.

Dipahami bahwa dengan pembentukan *UNCAC*, teknis hukum acara anti korupsi terutama dalam pengembalian aset telah diatur sebagai landasan kerjasama antar negara.<sup>43</sup> Selain itu tujuan *UNCAC* telah diatur dalam Bab I pernyataan tujuan yaitu: pertama, meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. Kedua, meningkatkan, memudahkan dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk pengembalian aset.<sup>44</sup> Dengan berpegang teguh pada prinsip saling menghormati negara pihak konvensi kemudian sepakat untuk menggunakan konvensi ini sebagai dasar hukum untuk menindak para koruptor terutama dalam kasus yang pelakunya melarikan diri ke negara lain. Untuk itu kerjasama antar negara-negara menjadi penting mengingat korupsi bukan lagi kejahatan lokal atau nasional melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat transnasional karena dapat melewati lintas batas negara.

Pemerintah dapat memanfaatkan kerjasama internasional maupun hubungan baik dengan negara lain dalam memudahkan upaya pemberantasan kejahatan lintas batas negara.<sup>45</sup> *UNCAC 2003* ini merupakan aturan hukum yang secara internasional mengatur tentang pemberantasan korupsi secara global. Dalam *UNCAC* sendiri terdapat tiga upaya dalam usaha pengembalian aset dari luar negeri, yaitu: pertama menuntut para koruptor melalui *civil alligation* (perdata) ini dimaksudkan untuk membekukan aset milik negara agar dapat dibekukan di negara tempat aset tersebut disimpan.

Selain itu untuk menghambat aset tersebut tindak lari maka pemerintah perlu melakukan *full disclosure* agar tidak dapat disentuh kembali oleh pelaku. Kedua,

---

<sup>43</sup> Jamin Ginting, *Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, No.03 September 2011, h. 453.

<sup>44</sup> *Ibid*


<sup>45</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, *Pengantar Hukum Internasional, Op, Cit.* h. 71

Perampasan paksa artinya pemerintah melalui *UNCAC* dapat melakukan perampasan paksa terhadap aset fisik yang dimiliki koruptor di luar negeri. Ketiga, dengan menggunakan kekuatan konvensi tersebut di dalam negara-negara yang dicurigai sebagai tempat persembunyian koruptor.

Pentingnya pengembalian aset juga terlihat dari upaya Bank Dunia dan PBB dalam mengeluarkan sebuah inisiatif baru untuk mewujudkan efektifitas *UNCAC* di markas PBB New York pada 18 september 2007 dalam pemberantasan korupsi terutama dalam negara-negara berkembang maupun negara maju yang disebut dengan *Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)*.<sup>46</sup> *StAR* ini merupakan bagian dari *UNCAC*, dan traktat PBB untuk memerangi korupsi global yang disepakati oleh 111 negara pada tahun 2004. Konvensi ini mematahkan kerahasiaan bank yang dicurigai menjadi koruptor menyimpan hasil kejahatannya dan juga secara garis besar ada dua pendekatan utama yang dilakukan melalui *StAR* yaitu untuk mengurangi hambatan-hambatan di negara maju dalam hal pencarian aset dan untuk memperkuat kemampuan negara berkembang untuk mendapatkan kembali asetnya.

Prakarsa tentang pengembalian aset hasil curian ini dibentuk untuk membantu negara berkembang yang kesulitan untuk mengambil aset hasil korupsi yang disembunyikan di negara-negara maju. Berdasarkan kajian vonis korupsi di Indonesia tahun 2021 nilai kerugian negara akibat dari tindak pidana kejahatan korupsi adalah Rp.62,9 Triliun dengan tingkat pengembalian kerugian negara kurang dari Rp.1,4 Triliun atau sekitar 2,2% dari total kerugian negara.<sup>47</sup> Ini menunjukkan bahwa pengembalian aset masih sangat kecil di bandingkan dengan total kerugian yang dialami oleh negara. Berikut adalah grafik kerugian negara yang di timbulkan dari tindak pidana kejahatan korupsi dari tahun 2017-2021 berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)*.<sup>48</sup>

**Gambar 1.**  
**Grafik Kerugian Negara Akibat Korupsi Berdasarkan Data ICW**



<sup>46</sup> United Nations and The World Bank Group Hand Book, *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, opportunity and Action Plan*, The World Bank, 2007 PP 2

<sup>47</sup> Cindy Mutia Annur, *Artikel Perbandingan Kerugian Negara Akibat Korupsi dan Pidana Uang Pengganti 2021*, Databoks Kata Data Media Network.

<sup>48</sup> ICW. *Op. Cit*

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 kerugian negara mencapai Rp.29,429 Triliun, kemudian pada tahun 2018 kerugian turun menjadi Rp.9,290 Triliun, dan naik Kembali pada tahun 2019 yaitu Rp.12,000 Triliun, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang signifikan yaitu mencapai Rp.56,739 Triliun, dan naik menjadi Rp.62,931 Triliun pada tahun 2021. Angka ini menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir, ini berarti bahwa proses hukum terhadap pelaku Tindak pidana korupsi tidak menimbulkan efek jera sehingga kejahatan ini terus mengalami peningkatan, keadaan ini sangat membahayakan karena korupsi dapat melemahkan ekonomi sebuah negara, dengan adanya proses untuk pengembalian aset negara akan sangat membantu Pemerintah untuk menekan kerugian negara yang di timbulkan karena korupsi, serta kejahatan finansial lainnya.

Berberapa penyebab sulitnya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu; pertama, pelaku kejahatan sengaja melarikan diri keluar negeri untuk menghindari konsekuensi hukum atas tindak pidana kejahatan korupsi yang dilakukan. Kedua, adanya upaya mengelabui aparat penegak hukum dengan cara tindak pidana pencucian uang (*Money Laundry*). Pengembalian aset yang merupakan hasil tindak pidana kejahatan merupakan salah satu tujuan dari pemberantasan kejahatan lintas batas negara, dalam upaya pengembalian aset sering kali ditemukan kendala atau masalah yang sering dijumpai yaitu pelaku sering menggunakan modus *Money Laundry* untuk mengelabui aparat penegak hukum. Sehingga sulit di deteksi dan juga menyebabkan semakin sulitnya pengembalian aset tindak pidana kepada negara. Salah satu contohnya misalnya pada kasus Maria Pauline Lumowa meskipun telah mendapatkan pidana penjara 18 tahun dan denda sebesar Rp.800 juta serta denda uang pengganti sebesar Rp.185.822.422.331 subsidi penjara selama 14 tahun dengan total kerugian negara sebanyak Rp.1.2 Triliun dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Namun aset negara yang dapat dikembalikan oleh negara hanya Rp.132 Miliar dan masih banyak aset negara yang disimpan oleh Maria Pauline di luar negeri dengan modus "*Money Laundry*",<sup>49</sup> dalam upaya untuk memberantas korupsi setiap negara harus menjadikan permasalahan ini sebagai prioritas karena dampak dari korupsi mencakup banyak sektor dalam kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai pemberantasan korupsi penting juga untuk pengembalian aset karena keberhasilan dalam pengembalian aset hasil tindak kejahatan merupakan suatu keberhasilan dalam pemberantasan kejahatan khususnya kejahatan korupsi. Aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi yang tersimpan di luar negeri memiliki peluang yang sangat besar untuk di kembalikan kepada negara yang dirugikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan bantuan hukum timbal balik (*Mutual legal assistance*) maupun berdasarkan hubungan baik antar negara.

#### 4. Kesimpulan

Mekanisme ekstradisi dalam kejahatan perbankan antar negara yang belum melakukan perjanjian ekstradisi sama dengan mekanisme ekstradisi dengan perjanjian

---

<sup>49</sup> Kompas News, *Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai 132 Miliar*, diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/07/10/18185331/Polri-sita-aset-maria-pauline-lumowa-senilai-rp-132-miliar>

ekstradisi yaitu, pertama adanya pelaku tindak pidana yang melarikan diri keluar negeri, kedua adanya pencarian ke Interpol, ketiga Interpol menginformasikan kepada negara anggota terkait kejahatan ini, keempat pelaku tindak pidana tersebut ditangkap dan diinformasikan keberadaannya kepada negara *Locus delicti*, kelima adanya permintaan ekstradisi dari negara peminta ke negara diminta dan, keenam penyerahan atau pengembalian pelaku kejahatan tersebut kepada negara peminta. Upaya hukum pengembalian aset tindak pidana kepada negara menurut hukum internasional adalah melalui dua cara yaitu melalui bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dan berdasarkan pada hubungan baik antara kedua negara hal ini telah diatur di didalam Pasal 51 dan Pasal 58 *UNCAC 2003*.

## Daftar Referensi

### Jurnal

- Chriestien Pristi, Veriena Rehatta, Richard Waas, Kedudukan Internasional Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) Dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Australia, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1, No1. 2021.
- Jamin Ginting, Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No.03 September 2011
- Yanti A. Lewerissa, Nancy S. Haliwela, Lusy K.F.R Gerungan, Anti-Corruption Education For Sunday School Children AS A From A Non-Penal Policy To Eradicate Corruption, (Diterjemahkan), *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 08, no.01 (2021:893

### Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, edisi revisi, Grafindo Persada, 2016,
- Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009
- J Danang Widoyoko, *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia (Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik)*, Intrans Publishing, Malang, 2013
- Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Dalam Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- M Cherif Bassiouni, *International Extradition: United State Law and Practice* (New York: Oxford University Press, 2014)
- M Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Surabaya, 2015.
- Mochtar Ahmad, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung Alumni, 1986
- Muchtar Ansary Hamid Labetubun et al., "Fungsi dan Peranan Bank Indonesia dan Bank umum,) in *Manajemen Perbankan (Sebuah Tujuan Teori dan Praktis)* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021).



- Munir Fuandi, *“Perbuatan Melawan Hukum”*. Cetakan kedua, Citra Aditya, 2004
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu pengantar*, edisi kedua, RajaGrafindo Persada, Depok, 2010
- Soediyono R, *Ekonomi Internasional: Pengantar Lalu Lintas Pembayaran Internasional*, Liberty, Jogjakarta, 1990.

### **Online/World Wide Web**

- Cindy Mutia Annur, *Artikel Perbandingan Kerugian Negara Akibat Korupsi dan Pidana Uang Pengganti 2021*, Databoks Kata Data Media Network
- Database , *Transparency International the global coalition against corruption*, diakses dari <http://www.transparency.org/en/cpi/2021>.
- Hikmahanto Juana, *Ekstradisi (Buronan Kriminal)*, Dalam Kuliah umum, Universitas Ahmad Yamin, Cimahi, *Diakses* dari akun Riksawan Institut <http://youtu.be/nqIGbfddSdo>.
- Kompas News, *Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai 132 Miliar*, diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/07/10/18185331/Polri-sita-aset-maria-pauline-lumowa-senilai-rp-132-miliar>
- Kumparan News, *Jejak Kasus Maria Pauline Lumowa Pembobol BNI Rp.1.7 Trilliun*, diakses dari <http://m.kumparan.com/amp/kumparannews/jejak-kasus-maria-pauline-lumowa-pembobol-bni-rp-1-7-trilliun-1tlb7WrxPGo>.
- Ridwan Arifin, *Dkk Indonesia Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, 2016, diakses dari <http://scholar.google.com/scholar.hl=id&assdt=0%2C5&q=upaya+pengembalian+aset+korupsi&btnG=#d=gsqabs&t=1662920816339&u=%23p%3DOemN9DiE5AJ>.
- Soekardo Husodo, *Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Perbankan*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Infobank Dalam Membangun Komitmen Pengurus dan Manajemen Bank Dalam Penerapan Strategis Anti *Fraud*, Le Meridien Hotel, 7 Maret 2012.
- Supriyadi, *Tindak Pidana Perbankan- Aspek Hukum Dalam Perbankan*, Kuliah Hukum Online, diakses dari <http://youtu.be/bcCANTqQsdU>.
- Y.A.Lewerissa, *Komplikasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat*, Memperingati Dies Natalis Ke-50 Universitas Pattimura, 2013, diakses dari <http://fh.Unpatti.ac.id/korupsi-di-bidang-perbankan/>.